

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial, individu tidak dapat hidup sendiri dan sudah seharusnya dapat menjalin hubungan baik pada semua orang, Perbedaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu hal umum terjadi. Untuk terciptanya kerukunan, dibutuhkan sikap saling menghargai. Kerukunan merupakan sikap yang harus dijaga untuk tidak saling bermusuhan, saling menjaga satu sama lain, tolong menolong, dan toleransi antarsesama. Kerukunan bisa diartikan sebagai proses sosial yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan bersama atas dasar perbedaan-perbedaan yang ada. Konsep hidup rukun sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hidup rukun adalah hidup dengan saling berbagi, menghormati, menghargai, dan berdampingan dengan orang lain. Hidup rukun menjadikan suasana menjadi damai dan terlindungi dari berbagai masalah kehidupan.¹

Hidup bermasyarakat harus menjaga kerukunan. Salah satu hal yang paling mahal dalam bermasyarakat adalah merawat persaudaraan. Di dalam

¹ Kompas.com, “Pengertian Kerukunan, Manfaat, dan Contohnya”, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/18/180000369/pengertian-kerukunan-manfaat-dan-contohnya>, Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 22:34 WIB.

persaudaraan memiliki sepupu adalah berkah, dan hendaknya selalu menjaga hubungan tersebut agar selalu rukun, saling memahami satu sama lain, dan juga bisa mengendalikan ego masing-masing agar tidak terjadi perpecahan. Harus saling menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan harus menghilangkan hal-hal yang dapat merusak hubungan persaudaraan. Karena jika sampai terjadi konflik, akan sangat mengorbankan hubungan baik yang selama ini sudah dibina.

Tetapi seiring bertambahnya usia dan masing-masing memiliki kepentingan dan urusan, terkadang hubungan dengan saudara sudah tidak bisa seperti waktu kecil dulu² dan terkadang timbul perselisihan antar satu dengan yang lainnya. Konflik yang terjadi dan menimbulkan perselisihan seperti halnya terjadi masalah pencemaran nama baik.

Di dalam Hukum Pidana terdapat aturan yang mengontrol dan memisahkan perilaku manusia untuk menghilangkan terlanggarnya urusan penting masyarakat. ketentuan itulah yang menjadi tolak ukurnya kepentingan masyarakat. Ketentuan-ketentuannya meliputi larangan-larangan yang merupakan juga ketentuan dalam kesopanan. Misalnya saja “Sebagai manusia hormatilah antarsesamanya”. Pernyataan ini dikehendaki berlakunya oleh kehidupan sosial, kalau ada orang yang melanggar pernyataan itu baik dengan

² Fimela, “6 Cara Menjaga Hubungan Baik dengan Saudara”,
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3863041/6-cara-menjaga-hubungan-baik-dengan-saudara>,
Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, Pukul 22:26 WIB.

ucapan maupun dengan kegiatan anggota fisiknya, ia akan dikenakan sanksi. Namun, karena pelaksanaan pertanggungjawaban dari tindakan yang dikerjakan, hukuman pidana dapat terasa berat.³

“Setiap manusia mempunyai hak untuk dirinya mendapati perlindungan individu, keluarga, atas perlindungan pribadi, keluarga, harga diri, dan harta benda yang dikuasainya, dan mempunyai hak untuk keselamatan dan perlindungan yang ia khawatirkan, baik melakukan tindakan maupun tidak, hal yang disebut hak asasi manusia” terdapat pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.⁴

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan penyerangan nama baik seseorang yang menyampaikan perkataan dengan menuduh melakukan sesuatu sehingga harga diri atau martabat seseorang tersebut menjadi tercemarkan, direndahkan/dipermalukan. Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan penghinaan (*beleediging*) yang memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik serta kehormatan seseorang.

Menurut R Soesilo, perbuatan penghinaan merupakan suatu pelanggaran terhadap pencemaran nama baik serta kehormatan seseorang, dan seseorang yang diserang merasa malu akibat dari tindakan tersebut. Pencemaran nama baik adalah delik aduan, yang baru dikatakan sebagai tindak

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 17 (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). Hal. 172

⁴ Mpr.go.id, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, https://mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf, Diakses Pada Tanggal 21 November 2023, Pukul 14:12 WIB.

pidana apabila ada pengaduan dari korban yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.⁵

Pada KUHP yang diberlakukan di Indonesia hingga sekarang, salah satu aturan mengenai Penghinaan yaitu terdapat dalam Bab XVI dari Pasal 310 sampai Pasal 321 KUHP.

Dasar pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP:

“Ayat (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“Ayat (2) Jika hal itu dilakukan dengan menyiarkan, mempertunjukkan ataupun menempelkan tulisan atau gambar di muka umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“Ayat (3) bukan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika tindakan itu dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk pembelaan diri.”⁶

⁵ Sherlyana Carmelita Tey Bhera dan Retno Dewi Pulung Sari “Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Pejabat Pemerintah Melalui Media Sosial”, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 15:06 WIB.

⁶ Soesilo, *KUHP dan KUHPA*, Cet.1, (CG Times,2008), Hal. 102

Yang menjadi dasar perumusan Pasal 310 KUHP adalah adanya larangan bagi seseorang untuk melakukan suatu tindakan “menyerang kehormatan atau nama baik”, Adam Chazawi menjelaskan, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan pertimbangan pembentuk undang-undang dalam menentukan pengaduan.⁷

Dalam aturannya, pencemaran nama baik yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam delik ini seseorang bisa dikenakan hukuman jika terpenuhinya unsur dan hal ini tidak perlu timbul akibat atas tindakan yang dilakukan, delik ini disebut delik formil, contohnya dalam Pasal 310 KUHP yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi kalau berbuat tindakan menyerang kehormatan seseorang dengan menuduh hal yang bermaksud supaya masyarakat umum mengetahui, hal tersebut dilakukan secara sengaja dan telah terbukti. Hal ini berarti tidak memerlukan akibat yang dimunculkan dari tindakan itu.

Dapat disimpulkan, perumusan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sudah terpenuhinya prinsip *lex scripta*, *lex certa* dan *lex stricta*.. Perumusan yang demikian dapat menjamin rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, tanpa harus menghadirkan hukum yang overkriminalisasi dalam

⁷ Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*, (PT Bambu Kuning Utama, 2020) Hal. 73-74

proses perumusannya. Ada 3 aturan penting dalam pencemaran nama baik, yaitu:

Pertama, pencemaran nama baik adalah delik sifatnya subyektif, hal ini berarti bisa dikatakan pencemaran itu tergantung kepada yang merasa nama baiknya tercemar. Maka, ketentuan dalam pencemaran itu adalah delik aduan bisa diproses oleh pihak yang berwenang jika adanya pengaduan dari korban yang merasa nama baiknya tercemar.

Kedua, aturan dalam pencemaran nama baik yaitu delik penyebaran. Dalam hal ini berarti perbuatan pencemaran itu dilakukan di depan umum serta disebarkan ke khalayak umum oleh pelaku.

Ketiga, orang yang melakukan tindakan tersebut, harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya.⁸

Penulis tertarik untuk meneliti putusan hakim mengenai pencemaran nama baik, khususnya pencemaran nama baik secara lisan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat 1 KUHP karena aturan dalam pencemaran yang dilakukan secara lisan ini sangat “luwes” dan hal ini terjadi secara spontan dengan tidak adanya niat untuk mencemarkan nama baik seseorang. Keterangan ini dipertegas oleh MA melalui putusan MA No 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 yang secara konstan menjelaskan kalau tidak perlu ada *animus*

⁸ Ibid, Hal. 75-76

injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina).⁹

Adapun putusan hakim yang akan diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/Pn.Stb terhadap Terdakwa Reagen Bangun. Terdakwa Reagen Bangun telah divonis bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan di muka umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb, Terdakwa Reagen Bangun terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan di muka umum sesuai dengan Pasal 310 Ayat (1) KUHP karena telah “menuduh” saksi korban bernama Rehmalem Br Bangun memelihara begu ganjang, Terdakwa Reagen Bangun mengatakan kepada Saksi Sempa bahwa Saksi korban Rehmalem Br Bangun memelihara begu ganjang, Terdakwa Reagen Bangun mengatakan bahwa Saksi korban Rehmalem Br Bangun memelihara begu ganjang karena diberitahu oleh dukun dan berita Saksi korban Rehmalem Br Bangun memelihara begu ganjang sudah tersebar luas di masyarakat umum.

Terdakwa Reagen Bangun dengan saksi korban Rehmalem Br Bangun adalah saudara sepupu maka permasalahan tersebut diselesaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak ada perdamaian dikarenakan saksi korban Rehmalem Br

⁹ Wawan Tunggul Alam, “Pencemaran Nama Baik Di Kehidupan Nyata dan Dunia Internet”, Cet.1, (Wartapena : 2012), Hal.14

Bangun sudah terlanjur malu, lalu kepala desa berupaya mendamaikan Terdakwa Reagen Bangun dengan saksi korban Rehmalem Br Bangun dengan cara mediasi dan berkumpul di rumah kepala desa, mediasi tersebut dihadiri oleh Terdakwa Reagen Bangun, saksi korban Rehmalem Br Bangun dan beberapa saksi yang saat itu ada di tempat kejadian perkara tetapi tetap tidak ada perdamaian dikarenakan Saksi korban Rehmalem Br Bangun sudah merasa malu. Lalu dilakukan upaya perdamaian kembali oleh kepala desa dengan cara kepala desa dengan Terdakwa Reagen Bangun langsung menemui saksi korban Rehmalem Br Bangun di rumah saksi korban Rehmalem Br Bangun dan saksi korban Rehmalem Br Bangun tetap tidak mau berdamai, Terdakwa Reagen Bangun mengakui bersalah dan menyesal ke saksi korban Rehmalem Br Bangun dan karena Terdakwa Reagen Bangun mengetahui jika saksi korban Rehmalem Br Bangun tidak memelihara begu ganjang dan meminta untuk berdamai, tetapi saksi korban Rehmalem Br Bangun mau berdamai jika Terdakwa Reagen Bangun bisa menunjukkan dukun yang mengatakan bahwa korban memelihara begu ganjang. Dan, Pada akhirnya Terdakwa Reagen Bangun tidak bisa menunjukkan dukun tersebut.

Saksi korban Rehmalem Br Bangun merasa merasa keberatan atas perkataan Terdakwa Reagen Bangun karena hal tersebut menimbulkan rasa malu, nama baik dan kehormatan Saksi korban Rehmalem Br Bangun terganggu dan tercemar. Lalu karena saksi korban Rehmalem Br Bangun merasa

nama baiknya tercemar dan perlu untuk mengembalikan nama baik dan kehormatannya tersebut maka saksi korban Rehmalem Br Bangun membuat pengaduan kejadian tersebut ke Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang tersebut mendorong ketertarikan penulis untuk mengambil judul sebagai berikut: **“ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN DI MUKA UMUM (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb?
2. Bagaimana perbandingan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dibandingkan dengan Pasal 433 Ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
3. Apakah Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb sudah sesuai dengan tujuan ppidanaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, terdapat beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara

Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb.

b) Untuk mengetahui perbandingan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dibandingkan dengan Pasal 433 Ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c) Untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

- a) Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada pengetahuan hukum yang lebih baik mengenai hal hal apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan di muka umum Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
- b) Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi hukum maupun bagi masyarakat.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Rancangan tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai

bahan penelitian berdasarkan hasil dari penelitian.¹⁰ Teori hukum adalah suatu keseluruhan penjelasan yang sama-sama bersesuaian dengan sistem transendental kaidah-kaidah hukum dan ketetapan hukum.¹¹ Oleh karena itu perlu dibuat kerangka teori untuk memahami penelitian ini.

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka teori yang akan digunakan yaitu:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.¹²

b. Teori Pidanaan dan Tujuan Pidanaan

Teori-teori pidanaan dan tujuan pidanaan :

1. Teori absolut atau disebut juga teori pembalasan
(*retributif theory/vergeldings theorien*)

Teori absolut memandang dijatuhkannya hukuman seakan-akan untuk mengenakan pembalasan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan teori ini dijatuhkannya pidana seakan-akan karena orang tersebut telah melakukan tindak pidana. Teori ini dikenalkan oleh

¹⁰ Deepublish Store, “Kerangka Teori: Pengertian, Contoh, dan Cara Membuat”, <https://deepublishstore.com/blog/kerangka-teori/>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 20:21 WIB.

¹¹ JJ. H. Bruggink, B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum*, Cet. 1,2,3 (PT Citra Aditya Bakti 1996,1999,2011) Hal. 160.

¹² Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Cet.1 (RajaGrafindo Persada : 2020) Hal. 67

Kent dan Hegel. Teori Absolut diartikan pandangan jika pidana bukan hanya memiliki tujuan untuk hal praktis, misalnya mengubah penjahat, namun pidana adalah tuntutan telak, tidak sekedar hal yang penting untuk dijatuhkan tetapi menjadi suatu hal yang mutlak dilakukan, bisa dikatakan makna pidana yaitu pembalasan (*revenge*).

2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini berdasarkan pidana yaitu alat untuk melaksanakan aturan (hukum) dalam masyarakat. Terdapat perbedaan dengan teori absolut, pokok pikiran supaya perbuatan jahat bisa dikenakan hukuman, berarti dijatuhkannya pidana tersebut memiliki tujuan tertentu, seperti membenahi perilaku dan menjadikan pelaku tidak berbahaya, hal ini membutuhkan cara yaitu membenahi sikap mental.

3. Teori Gabungan/modern (*Verenigings Theorien*)

Hal ini melihat bahwa tujuan pemidanaan bersifat umum, dikarenakan menghubungkan antara kaidah-kaidah *relatif* (tujuan) dan *absolut* (pembalasan). Teori ini bermakna *double*, yaitu hukuman mengandung sifat pembalasan, dipandang sebagai kritik moral sebagai respon terhadap perbuatan yang tidak benar. Sementara itu, karakter

objektifnya terletak pada pemikiran kalau tujuan dari kritik moral adalah perubahan perilaku terpidana di masa depan.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari hukuman yaitu supaya manusia memperbaiki kesalahannya terlebih pada delik ringan. Sedangkan untuk tindak pidana tertentu yang dianggap mencemari kehidupan sosial dan masyarakat, dan dianggap bahwa pelaku tindak pidana tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, maka sifat penjeraan atau pembalasan dari suatu hukuman tidak dapat dihindarkan. Di satu sisi, teori ini mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Namun, di sisi lain, teori ini juga mengakui adanya unsur pencegahan dan unsur memperbaiki pelaku kejahatan yang melekat pada setiap pembedanaan.¹³

c. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, bukanlah berarti “penyamarataan” atau tiap orang memperoleh bagian yang sama. Menurut Aristoteles ada dua macam keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif

¹³ Lawyersclub, “Teori-teori Pidana dan Tujuan Pidana”, <https://www.lawyersclubs.com/teori-teori-pidana-dan-tujuan-pidana/>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 12:08.

yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan, melainkan kesebandingan. Keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Asas ini menghendaki agar sumber daya di dunia ini diberikan atas asas persamaan kepada anggota-anggota masyarakat atau negara. Menurut Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat.¹⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hubungan teori-teori atau konsep-konsep yang mendukung penelitian, dijadikan pedoman dalam penyusunan sistematis penelitian. Adapun konsep yang digunakan penulis yaitu:

a. Delik Aduan

Dalam sistem hukum di Indonesia, delik aduan adalah salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang. Dalam perkara

¹⁴ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Jakarta : Kencana, 2020) Hal. 152-154.

delik aduan, pihak penyidik tidak bisa memulai memeriksa suatu perkara tanpa adanya laporan atau aduan dari pihak korban atau pihak yang dirugikan. Tanpa aduan ini, penuntutan tidak bisa berlanjut.¹⁵

b. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh peraturang perundangan dan dapat dikenakan dengan sanksi pidana. dalam KUHP, istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Simons berpendapat, merupakan perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar aturan pidana, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.¹⁶

c. Pencemaran Nama Baik

Jika merujuk pada KUHP sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 310 Ayat (1-3) KUHP yaitu perbuatan yang dilakukan oleh siapa saja dengan cara sengaja menyerang kehormatan atau nama

¹⁵ SIP Law Firm “Delik Aduan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” <https://siplawfirm.id/delik-aduan-dalam-sistem-hukum-di-indonesia/?lang=id>, Diakses pada tanggal 21 November 2023 Pukul 12:21 WIB.

¹⁶ UMSU, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur Dan Jenisnya”, <https://fahum.umsu.ac.id>, Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, Pukul 22:00 WIB.

baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum.

E. Metode Penelitian

Tahapan rasional agar mendapat data untuk kegunaan tertentu. Prof. M.E Winarno menyatakan bahwa metode penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis.¹⁷ Penulis mencari data sesuai dengan penelitian ini antara lain:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), tahapan untuk melakukan penelitian ilmiah yaitu menemui kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatif. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan mempertimbangkan titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

¹⁷ Ranah Research, "Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-Jenis Penelitian", <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2023, Pukul 23:26 WIB.

¹⁸ Syahril Syakur, *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Oleh Penyidik Lain*, Cet.1 (Jakarta : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan /PPATK, 2021) Hal. 25

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dengan cara mendalami semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus hukum yang ditangani. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara mengkaji kasus-kasus yang terkait dengan kasus yang dibahas dan sudah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁹

3. Jenis dan Bahan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah Data sekunder, yaitu data yang didapat melalui studi kepustakaan (*library research*), arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti putusan dan catatan ilmiah, sumber tertulis lainnya yang termasuk arsip resmi, buku-buku²⁰ jurnal-jurnal hukum dan sebagainya. Serta bahan-bahan hukum yang meliputi ketiga bahan berikut:

- 1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer meliputi aturan undang-undang dan seluruh arsip resmi yang terdapat ketentuan hukum.²¹ Adapun bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu:

¹⁹ *Ibid*, hal 26

²⁰ Jurnal Ilmiah Mahasiswa, “studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor 106/puu/xiii/2015/ dalam pengujian undang-undang nomor 17 tahun 20014 tentang mpr,dpr,dpd,dprd, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/viewFile/13773/5753>, diakses pada tanggal 16 februari 2024, pukul 8:51 WIB.

²¹ I Ketut Suardita, “Pengenalan Bahan Hukum” https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 19 februari 2024, pukul 10:05 WIB

a) Peraturan Perundang-undangan:

- UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE
- UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b) Yurisprudensi.

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu arsip resmi atau bahan hukum mengenai penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang nantinya dibahas²² putusan hakim yang sesuai dengan objek permasalahan yang diteliti dan dibahas, pendapat ahli hukum, artikel.

3) Bahan Hukum Tersier, memberikan pengarah dan memuat penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus²³ Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

Dengan cara studi literatur yaitu dikumpulkannya bahan-bahan untuk penulisan yang berhubungan dengan judul skripsi di perpustakaan, toko buku, dan mengakses melalui media internet.

5. Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisa bahan hukum dengan cara menganalisis bahan yang diperoleh seperti bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier secara analisis kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan kasus, dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, dikarenakan objek penulisan ini merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka.

F. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab yang dijadikan penulis untuk menyusun skripsi ini:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari hal yang melatarbelakangi pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK ADUAN TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN**

Pada bab ini membahas tinjauan tentang delik aduan dalam tindak pidana meliputi pencemaran nama baik secara lisan dan juga terdapat penjelasan mengenai teori-teori.

**BAB III : FAKTA YURIDIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NOMOR: 613/Pid.B/2020/PN.Stb**

Menguraikan penerapan hukum yang diterapkan oleh pengadilan negeri terhadap kasus pencemaran nama baik secara lisan di muka umum pada perkara Nomor 613/Pid.B/2020/Pn.Stb.

**BAB IV : ANALISIS YURIDIS DELIK ADUAN DALAM TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK SECARA LISAN
DI MUKA UMUM DALAM PUTUSAN NOMOR
613/Pid.B/2020/PN.Stb**

Pada bab ini akan disampaikan hasil analisis tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb, bagaimana perbandingan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dan UU ITE Pasal 27 Ayat (3) dibandingkan dengan Pasal 433 Ayat (1) UU No 1 tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui apakah Putusan Pengadilan Nomor 613/Pid.B/2020/PN.Stb sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, dan pada bab ini disertai dengan saran-saran atas hasil penelitian



